

**PERBANDINGAN PERDATA DAN HUKUM WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
DENGAN HUKUM PERDATA**

**THE COMPARISON STATUS OF ILLEGITIMATE CHILDREN INHERITANCE BETWEEN THE
COMPILATION OF ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW**

Andi Prasetyan Sujono, Hj. Liliek Istiqomah, Emi Zulaika.
Hukum Perdata Humas Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: ikaegif@yahoo.co.id

Abstrak

Akhir-akhir ini di dalam masyarakat banyak sekali terjadi kasus anak yang dilahirkan diluar perkawinan. Pada dasarnya hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya hal ini dianut baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuat suatu lembaga pengakuan, yang menimbulkan akibat hukum terhadap si anak termasuk dalam hal ini hak waris anak luar kawin yang diakui tersebut. Namun, permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui anaknya, bagaimana perlindungan hukum terhadap si anak tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI). Hal ini juga berlaku untuk pernikahan *sirri* karena pada prinsipnya setiap perkawinan harus didaftarkan/dicatatkan (Pasal 5 ayat 1 KHI). Terdapat perbedaan dan persamaan mengenai status hak waris anak luar kawin tersebut. Baik Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dalam hal pengaturan mengenai anak luar kawin ini. Namun, pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam tetap lebih memberikan perlindungan hukum kepada si anak. Bagi para pembuat peraturan dan penegak hukum, baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Hukum Perdata hendaknya kembali memperbaharui peraturan agar dihasilkan ketentuan yang lebih tegas mengenai pengakuan anak luar kawin yang juga berdampak kepada kepastian hukum mengenai bagian warisnya.

Kata Kunci : Perbandingan, Status Hak Waris, Anak Luar Kawin.

Abstract

Lately a lot of people in the case of children born outside of marriage . Basically the child's relationship with a man who make them and their families in the field of family law did not exist , so in this case there is no law of inheritance between them it is embraced both the Compilation of Islamic Law and the Code of Civil Law . That prompted the makers of the Act , especially the Book of the Law of Civil Law makes a confession institutions , the legal consequences to the child , including inheritance rights in this case the child outside the marriage recognized . However , problems would arise if the father is not willing to admit their children , how the legal protection of the child . In the compilation of Islamic law states that children born outside of legal marriage only has lineage with her mother and family (Article 100 KHI) , so the child outside of marriage is only inherited from the mother and her mother's family (Article 186 KHI) . This also applies to marriage Sirri because in principle every marriage must be registered / recorded (Article 5 , paragraph 1 KHI) . There are differences and similarities regarding the status of the inheritance rights of the illegitimate child . Good Compilation of Islamic Law and Civil Law each have advantages and disadvantages in terms of regulation of this illegitimate child . However , basically the compilation of Islamic law remains the law provides more protection to the child . For regulators and law enforcement , both in the Compilation of Islamic Law and Civil Law should be back to update the rules in order to produce a more rigorous provisions regarding recognition of illegitimate children who also have an impact on legal certainty on the part of the next of kin .

Keywords: Comparison, Status Inheritance Rights, Child Outside Marriage.

1.1. Latar Belakang Masalah

Sistem waris merupakan salah satu cara adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat kepada para penerima warisan (*waratsah*) dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'*. Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak terkait dengan harta peninggalan si mayit.

Hukum Islam masuk di Indonesia secara damai sejak abad ke-7 Masehi atau tepat abad ke-1 Hijriah, ada juga yang berpendapat pada tahun ke-30 Hijriah. Ketika wilayah nusantara dikuasai oleh para sultan dan raja-raja, maka hukum Islam diberlakukan di wilayahnya, demikian juga dengan permasalahan hukum waris. Ketika VOC datang, kebijakan yang dilaksanakan Sultan tetap dipertahankan di daerah kekuasaannya. Bahkan dalam banyak hal mereka memberikan kemudahan, kondisi ini terus berlangsung sampai penyerahan kekuasaan VOC kepada pemerintah kolonial Belanda dan masa itu terkenal dengan masa berlakunya teori *receptie in complexu*, yakni hukum yang berlaku bagi seseorang adalah hukum agama yang dianutnya. Dalam perkembangannya pemerintah kolonial meneruskan apa yang ditempuh VOC, namun hal tersebut tidak berlangsung lama, sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini akibat teori *receptie*, yaitu hukum yang berlaku dalam realita masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum Islam dapat diberlakukan kalau sudah beradaptasi dengan hukum adat, yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Teori ini didukung oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, dan beberapa muridnya.¹

Setelah proklamasi kemerdekaan RI, pemerintah melalui Departemen Agama berusaha meluruskan persepsi tentang pemberlakuan hukum Islam di Indonesia. Disamping itu, lahir beberapa teori baru yang menentang teori tersebut, diantaranya teori *receptie exit* oleh Hazairin, teori *receptie a contrario* oleh Sayuthi Talib, teori eksistensi yang disponsori Ichtijanto, dan teori pembaruan yang disponsori Busthanul Arifin dan rekan-rekannya.

Namun ternyata dalam pelaksanaan menimbulkan banyak kendala, karena ternyata dalam pelaksanaan ada pihak-pihak yang menunjukkan kitab-kitab lain sebagai solusi menyelesaikan masalah tersebut. Situasi tersebut mendorong para pakar untuk mengadakan pembaharuan hukum Islam terutama dalam bidang hukum keluarga. Langkah awal dari usaha ini adalah memperbaharui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang NTR (Nikah, Talak, Rujuk), kemudian diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang memuat tiga buku, yaitu bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum wakaf.

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.

Berdasarkan Stb. 1917 No. 129, hukum waris perdata berlaku bagi golongan timur asing Tionghoa. Kemudian berdasarkan Stb. 1924 No. 557 hukum waris dalam KUH Perdata berlaku bagi orang-orang timur asing Tionghoa di seluruh Indonesia.² Hukum waris sama halnya dengan hukum perkawinan merupakan bidang hukum yang sensitif atau rawan.³ Keadaan yang demikian menyebabkan unifikasi hukum semakin sulit. Walaupun telah ada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (UU No. 1 Tahun 1974), namun masih ada hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang tersebut terutama dalam hal harta perkawinan dan kewarisan sehingga melalui ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama.⁴

Dengan demikian, maka hubungan anak tersebut dengan laki-laki yang membenihkannya dan keluarganya dalam lapangan hukum keluarga dianggap tidak ada, sehingga dalam hal ini tidak ada hukum waris antara keduanya hal ini dianut baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam ayat selanjutnya pasal tersebut disebutkan bahwa selanjutnya kedudukan anak tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi, sampai saat ini PP tersebut belum juga diatur.

Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu terhadap anak luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) khususnya huruf a disebutkan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut *syariah*, antara lain : butir 22 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Dalam hal ini berkaitan dengan perkara pengesahan anak, yang dalam bahasa Arab disebut *Istilhaq*. Sedangkan pengangkatan anak masuk dalam pengertian *tabany* atau adopsi.⁵ Terhadap anak yang telah mendapat pengesahan, maka timbul hubungan hukum yang jelas antara ia dan kedua orang tuanya, demikian juga mengenai hak-hak waris yang termasuk didalamnya.

Namun, permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui atau mengesahkan

² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal.3.

³ R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1989, hal. 97.

⁴ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op Cit*, hal. 4.

⁵ H. A. Mukhsin Asyrof dalam makalah berjudul *Mengupas Permasalahan istilhaq dalam Islam*, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, t. t. hal.10.

¹ Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hal.11.

anaknyanya, bagaimana perlindungan hukum terhadap si anak tersebut. Hal inilah yang mendorong penulis dalam penulisan skripsinya mengangkat judul “PERBANDINGAN STATUS HAK WARIS ANAK LUAR KAWIN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN HUKUM PERDATA”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa perbedaan status hak waris anak luar kawin menurut kompilasi hukum islam dengan hukum perdata ?
2. Apa akibat hukumnya jika anak luar kawin tidak dipenuhi hak warisnya ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata ?

1.3 Metode Penelitian

Dalam Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penggunaan metode dalam penulisan karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penggunaan metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi.⁶ Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini antara lain yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.hlm 35.

1.3.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1.3.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

1.3.5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, serta surat kabar yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang dibahas.

1.3.5. Bahan Non Hukum

Sumber bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti. Bahan non hukum dapat berupa laporan-laporan penelitian non hukum atau jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan seki-ranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argu-mentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;

- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argu-mentasi yang telah dibangun dalam ke-simpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

Pembahasan

2.1 Perbandingan Status Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Perdata.

2.1.1 Status Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam Islam, apabila seseorang telah terang ada hubungan darahnya dengan ibu bapaknya, maka di mewarisi ibu bapaknya dan ibu bapaknya mewarisinya selama tak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna, dan tak dapat seseorang dipandang mempunyai hubungan darah dengan ayah saja tanpa dipandang ibu.⁷

Yang dapat dipandang ada, ialah hubungan darah dengan ibu saja tidak dengan bapak. Seperti pada anak *zina* dan anak *li'an*. *Syara'* telah menetapkan bahwa kedua-dua anak ini dibangsakan kepada ibunya dan tidak diakui hubungan darahnya dengan si ayah. Oleh karenanya, tidak ada hubungan kekerabatan antara anak itu dengan ayahnya.

Dalam 'urf modern dinamakan *wa'ad ghairu syar'i* (anak yang tidak diakui agama). Sebagaimana ayahnya dinamakan ayah *ghairu syar'i*. Oleh karena anak *zina*, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya. Lantaran tak ada sebab saling mempusakai antara keduanya, yaitu hubungan darah. Oleh karena anak *zina* itu diakui hubungan darahnya dengan ibunya, maka dia mewarisi ibunya, sebagaimana di mewarisi kerabat-kerabat ibunya, demikian pula sebaliknya. Maka, apabila meninggal seorang anak yang diakui agama, dengan meninggalkan ayah dan ibunya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalannya untuk ibunya.⁸

Jikalau dia meninggal dengan meninggalkan seorang ibu, saudara laki-laki seibu dan saudara laki-laki dari ayahnya yang tidak diakui agama, maka semua harta peninggalan adalah untuk ibunya dan saudara seibu. Apabila ibunya meninggal, atau meninggal salah seorang kerabat ibu, maka anak yang *ghairu syar'i* itu menerima pusaka dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya. Apabila ayah yang bukan *syar'i* meninggal atau salah seorang kerabatnya,

maka anak yang bukan *syar'i* tidak menerima pusaka darinya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI). Hal ini juga berlaku untuk pernikahan *sirri* karena pada prinsipnya setiap perkawinan harus didaftarkan/dicatatkan (Pasal 5 ayat 1 KHI).⁹

Oleh karena anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya, dalam hal ayah meninggal dunia, tanpa adanya *itsbat* nikah (pengakuan/pengesahan perkawinan sesuai Pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI) antara si ayah dan si ibu, maka anak luar kawin itu tidak mewarisi dari ayahnya. Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin memiliki hubungan dengan ayahnya jika dapat dibuktikan dengan alat-alat berdasarkan teknologi, hanyalah berakibat bahwa si anak tersebut berhak atas nafkah sehari-hari dan biaya sampai dia dewasa. Hal ini juga ditegaskan oleh Majelis Ulama Indonesia, Rakernas Mahkamah Agung RI di Manado Tahun 2012 dalam Keputusannya tanggal 31 Oktober 2012 yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanyalah berhak atas wasiat wajibah.¹⁰

Mengenai besarnya bagian waris anak luar kawin terhadap harta ibunya menurut hukum islam, bagiannya sama dengan bagian anak sah yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, bahkan anak luar kawin dapat mewarisi dari keluarga ibunya.¹¹

Terhadap laki-laki yang menghamili ibunya menurut hukum islam, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum atau hubungan nasab dengan laki-laki yang menghamili ibunya walaupun laki-laki yang menghamili ibunya tersebut ingin mengakui anak luar kawinnya, sehingga diantara mereka tidak ada hubungan waris mewaris. Hal ini terlihat sangat berbeda dengan anak angkat, dimana anak angkat adalah anak yang tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tetap berhak memperoleh hibah, wasiat atau wasiat wajibah yang sebesar-besarnya sepertiga dari harta orang tua angkatnya. Oleh karena itulah sangat bijaksana jika anak luar kawin dianalogikan sebagai anak angkat, karena anak luar kawin itu adalah anak biologis dari laki-laki yang menghamili ibunya, sehingga ikatan anak luar kawin dengan ayah biologisnya lebih kuat dibandingkan dengan anak angkat karena adanya hubungan darah di antara mereka. Dengan demikian, maka anak luar kawin juga dapat memperoleh haknya dari ayah biologisnya,

⁹ Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum waris*. Bandung: Kaifa, 2012. Hlm. 114.

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Jurnal Nurul Fauziah Fitriastuti, Fakultas: Hukum Program Studi: Kenotariatan.

⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Penerbit Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hal. 288.

⁸ *Ibid*, hal. 289.

baik berupa hibah, wasiat atau wasiat wajibah yang sebesar-besarnya sepertiga dari harta warisan.¹²

Apabila ternyata ayah biologis sampai saat meninggal dunia tidak membuat wasiat dan ahli waris yang ada juga tidak mau memberikan bagian kepada anak biologis, maka sengketa mengenai hal ini dapat diajukan gugatan ke pengadilan agama.

2.1.2 Status Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Hukum Perdata

Kepada anak-anak sumbang dan anak-anak zinah, Undang-undang tidak memberikan hak mewaris, tetapi Undang-undang memberikan kepada mereka hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap *boedel*¹³ (Pasal 867 ayat (2)) yang besarnya tidak tertentu, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah. Haknya bukan hak waris, tetapi dapat dibandingkan dengan hak kreditur. Keadaan ahli waris yang sah, apakah mereka mampu atau miskin, turut menentukan besarnya hak *allimentasi* anak-anak zinah atau sumbang. Disini nampak benar pembuat Undang-undang mendahulukan kepentingan keluarga yang sah. Yang dikemukakan adalah tuntutan anak zinah dan sumbang terhadap *boedel*. Jadi, sesudah bapak atau ibu yang membenihkannya meninggal dunia. Tetapi, kalau pada waktu hidupnya si bapak atau ibu yang membenihkannya anak-anak tersebut telah menikmati jaminan nafkah dari padanya, maka anak-anak tersebut tak mempunyai hak menuntut lagi terhadap warisan bapak atau ibu yang membenihkannya.¹⁴

Anak luar kawin hanya mempunyai hak waris sepanjang laki-laki atau perempuan yang membenihkannya mengakuinya. Jika belum diakui, maka tidak ada hubungan perdata (yang berarti tidak ada pertalian keluarga), maka tidak ada pula hubungan pewarisan antara mereka

Terhadap hak waris anak luar kawin yang diakui ini terbagi atas 2 jenis hak, yaitu hak waris aktif dan hak waris pasif.

a. Hak waris aktif

Dalam hal ini anak luar kawin bertindak sebagai ahli waris. Asas hukum waris menurut BW disusun dalam empat kelompok yang disebut dengan nama golongan ahli waris, terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh. Anak luar kawin yang diakui tidak termasuk dalam salah satu golongan tersebut, tetapi merupakan kelompok tersendiri.

Perlu diingat bahwa hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah/ibu yang mengakuinya sangat terbatas, artinya tidak sampai meliputi hubungan hukum dengan anggota keluarga yang lain. Bagi anggota keluarga yang lain si anak luar kawin adalah orang lain karenanya ia tidak mempunyai hak waris atas warisan keluarga sedarah ayah/ibu yang mengakui (Pasal 872 BW). Terhadap asas ini

¹² *Ibid.*

¹³ *Bodle* adalah harta warisan, harta pusaka atau harta peninggalan.

¹⁴ J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 173.

ada pengecualiannya, yaitu dalam hal anggota keluarga sedarah sah dari ayah/ibu yang mengakuinya, meninggal tanpa meninggalkan sanak saudara dalam derajat yang masih memberikan hak kepada mereka untuk mewaris dan juga tidak meninggalkan suami/isteri maka anak luar kawin mendahului Negara, berhak untuk menarik seluruh warisan mereka (Pasal 873 BW).¹⁵

b. Hak waris pasif

Dalam hal ini anak luar kawin berkedudukan sebagai pewaris. Hal ini diatur dalam Pasal 870, Pasal 871, dan Pasal 873 ayat (2) dan (3) BW. Pasal 870 BW menentukan bahwa :

“Warisan seorang anak luar kawin yang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau isteri adalah untuk bapak atau ibunya yang telah mengakuinya, atau untuk mereka berdua masing-masing setengahnya jika keduanya telah mengakuinya.”

Dalam hal anak luar kawin meninggal dunia, maka anak luar kawin dianggap sebagai pewaris biasa, sama dengan pewaris lain. Dalam hal ini berlaku Buku II Bab XII angka 1 tentang Keberlakuan Umum dan Bagian II Tentang Pewarisan Keluarga Sedarah. Dalam hal ini, juga berlaku penggantian tempat dalam hal keturunan seorang anak luar kawin meninggal terlebih dahulu dari si pewaris (anak luar kawin).

Dalam hukum perdata, yang dimaksud anak luar kawin disini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Namun demikian, anak luar kawin tersebut merupakan anak yang sudah mendapatkan pengakuan dari ayahnya selaku pewaris, sebelum ayahnya tersebut meninggal dunia. Dalam hal anak luar kawin tersebut disahkan dalam akta pernikahan kedua orang tuanya, maka kedudukan anak tersebut sudah bukan lagi merupakan anak luar kawin, melainkan sebagai anak sah (Pasal 272 KUHPperdata).¹⁶

Anak luar kawin mendapat warisan dari ayahnya jika dia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan Akta Pengakuan Anak secara autentik (Pasal 281 KUHPperdata). Pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan isteri/suami dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang ada pada saat pengakuan dinyatakan (Pasal 285 KUHPperdata). Tujuannya agar tidak mengakibatkan perubahan dalam perhitungan pembagian waris, bagian isteri dan anak-anak yang ada tidak boleh dikurangi karena pengakuan terhadap anak luar kawin tersebut. Dengan demikian, anak luar kawin dianggap tidak ada. Jadi, pembagiannya harus sama seperti sebelum adanya pengakuan anak luar kawin tersebut. Anak luar kawin boleh mendapatkan warisan dari ayahnya, jika sudah diakui sebelum perkawinan (atau perkawinan kedua) berlangsung.¹⁷

¹⁵ J. Satrio, *Op Cit*, hal. 155.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 108-109.

¹⁷ Irma Devita Purnamasari, S.H.,M.Kn. *Op Cit.* hlm. 110.

Bagian waris anak luar kawin berdasarkan Pasal 863 KUHPerdota adalah sebagai berikut¹⁸:

1. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan I

Apabila pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan keturunan-keturunan yang sah dan/atau suami/isteri yang hidup terlama, maka anak luar kawin yang diakuinya mewaris sepertiga bagian dari yang mereka sedianya harus mendapat seandainya mereka adalah anak sah (Pasal 863 KUHPerdota Bagian Pertama). Keturunan atau anak-anak yang sah dan atau suami/isteri pewaris yang hidup terlama adalah termasuk ahli waris golongan I. Jadi di sini diatur pewarisan anak luar kawin bersama-sama dengan golongan I. Dalam hal demikian anak luar kawin menerima sepertiga dari hak yang mereka sedianya terima seandainya mereka sebagai anak sah. Jadi cara menghitung hak bagian anak luar kawin adalah mengandaikan mereka sebagai anak sah lebih dahulu, baru kemudian dihitung haknya sebagai anak luar kawin.

Apabila terdapat lebih dari satu anak luar kawin, maka bagiannya ditambahkan menurut jumlah anak luar kawin tersebut. Misalnya seorang pewaris (suami) meninggalkan dua orang anak-anak sah dan seorang isteri, serta tiga orang anak luar kawin. Pembagian warisannya adalah sebagai berikut, anak-anak luar kawin dan ahli waris yang sah lainnya dihitung secara sama, sehingga masing-masing ahli waris akan mendapatkan seperenam dari harta peninggalan. Khusus untuk anak luar kawin, maka bagian masing-masing anak adalah sepertiga kali seperenam sehingga mereka akan mendapat seperdelapanbelas. Karena jumlah anak luar kawinnya tiga, maka tiga per delapanbelas adalah bagian untuk tiga anak luar kawin, sedangkan sisa bagian harta peninggalan yang lima belas per delapan belas menjadi hak para ahli waris lain yang sah menurut undang-undang, yaitu dua anak sah dan seorang isteri.

2. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan II dan Golongan III

Apabila si pewaris tidak meninggalkan keturunan yang sah dan juga tidak ada suami/isteri yang hidup terlama, akan tetapi pewaris tersebut meninggalkan keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas maupun saudara laki-laki dan perempuan atau meninggalkan keturunan saudara, dengan meninggalkan anak luar kawin, maka berapa bagian anak luar kawin dan bagaimana cara pembagiannya. Menurut Pasal 863 KUHPerdota dikatakan bahwa apabila anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan II atau golongan III, maka mereka mendapat setengah atau separoh dari harta warisan.

3. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Bersama Ahli Waris Golongan IV

Bagian anak luar kawin akan semakin besar jika dia mewaris dengan ahli waris golongan yang derajatnya lebih jauh dari pewaris. Menurut Pasal 863 ayat 1 KUHPerdota dinyatakan bahwa bagian waris anak luar kawin apabila hanya ada sanak saudara dalam derajat

yang lebih jauh, adalah tiga perempat. Maksud kata "sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh" dalam Pasal 863 ayat 1 KUHPerdota tersebut adalah ahli waris golongan IV. Sebagai contoh, jika seorang pewaris tidak meninggalkan anak-anak atau isteri dan tidak pula meninggalkan saudara-saudara dan orang tua (bapak-ibu), akan tetapi pewaris mempunyai beberapa saudara sepupu dan beberapa anak luar kawin, maka bagian anak-anak luar kawin adalah tiga perempat dari harta warisan, sedang sisa harta warisan yang seperempat dibagi bersama di antara para ahli waris golongan IV yaitu saudara sepupu atau *misan* tersebut.

Dari ketentuan mengenai bagian warisan anak luar kawin seperti tersebut di atas bahwa semakin dekat derajat ahli waris sah yang mewaris bersama-sama dengan anak luar kawin, maka semakin kecil bagian yang di terima oleh anak luar kawin tersebut. Sebaliknya semakin jauh derajat hubungan ahli waris yang sah dengan pewaris yang mewaris dengan anak-anak luar kawin, maka bagian yang diperoleh anak luar kawin akan semakin besar. Hal ini adalah wajar karena meski menjadi anak luar kawin, namun hubungan antara anak luar kawin dengan pewaris adalah lebih dekat dibandingkan dengan ahli waris golongan II, III, dan golongan IV meski mereka adalah ahli waris yang sah menurut undang-undang, sehingga oleh karenanya anak-anak luar kawin akan mendapat bagian yang lebih besar dari harta warisan orang tua yang sudah mengakuinya.

4. Bagian Anak Luar Kawin Jika Mewaris Dengan Ahli Waris Yang Bertalian Keluarga Dalam Lain-Lain Penderajadan.

Pasal 863 ayat 2 KUHPerdota menyebutkan kemungkinan adanya anak luar kawin yang mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga yang bertalian darah dalam lain penderajadan. Pada bagian terdahulu telah diuraikan bahwa dalam golongan II terdapat penyimpangan atas asas tersebut, yaitu orang tua yang bertalian keluarga dalam derajat kesatu, mewaris bersama-sama dengan saudara pewaris yang bertalian keluarga dalam derajat kedua.

Namun para sarjana umumnya berpendapat bahwa yang dimaksud di sini adalah dalam hal anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris yang termasuk dalam golongan-golongan yang berlain-lainan. Apabila terjadi keadaan seperti itu maka kemungkinannya adalah dilakukan *kloving* jika anak luar kawin mewaris bersama dengan ahli waris dalam golongan penderajadan yang lain-lain. *Kloving* adalah pemecahan bagian ahli waris menurut golongan masing-masing yang berbeda. Apabila dilakukan *kloving* maka masing-masing bagian warisan diperlakukan seakan-akan sebagai suatu warisan yang berdiri sendiri.

Dengan demikian anak luar kawin dalam kasus yang demikian mewaris bersama-sama dengan anggota keluarga sedarah pewaris yang berada dalam golongan yang berlain-lainan. Apabila terjadi keadaan demikian, maka besarnya hak anak luar

¹⁸ J. Andy Hartanto, S.H., M.H.,Ir.M.M.T. *Op Cit.* Hlm. 56.

kawin menurut Pasal 863 ayat 2 KUHPerdato dihitung dengan melihat keluarga yang terdekat hubungan penderajadannya dengan pewaris, *in casus* golongan III, sehingga anak luar kawin menerima setengah bagian dari harta warisan tersebut.

5. Bagian Anak Luar Kawin Jika Menjadi Satu-satunya Ahli Waris

Uraian dari beberapa sub bab diatas adalah jika anak luar kawin mewaris bersama-sama dengan ahli waris golongan lain, baik dari golongan I, II, III atau golongan IV serta jika mewaris dengan golongan berlainan penderajadan. Namun ada kemungkinan seorang pewaris tidak meninggalkan ahli waris dari golongan I sampai golongan IV, akan tetapi hanya meninggalkan anak-anak luar kawin. Dalam hal demikian, maka anak luar kawin yang diakui oleh pewaris secara sah akan mewaris seluruh harta warisan (Pasal 865 KUHPerdato).

Ketentuan tersebut adalah wajar, karena kendati sebagai anak luar kawin, akan tetapi ayahnya (pewaris) yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan ahli waris dari semua golongan, maka para anak luar kawin tersebut mewaris untuk seluruh harta warisan. Dengan tiadanya ahli waris yang lain, maka hubungan antara anak luar kawin dengan harta warisan tidak ada sekat atau batas-batasnya lagi, sehingga mereka (anak-anak luar kawin) akan mewaris seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Meskipun lahir di luar perkawinan yang sah, anak luar kawin yang diakui adalah keturunan pewaris. Oleh karena itu, anak luar kawin juga merupakan legitimaris sehingga memiliki hak mutlak selaku ahli waris (*legitime portie*) yaitu sebesar setengah bagian dari hak yang seharusnya dia terima jika dia anak sah. Bagian anak luar kawin adalah satu kelompok. Artinya, besarnya bagian perhitungan tersebut untuk anak luar kawin berlaku untuk dimiliki secara berkelompok oleh anak luar kawin, berapa pun jumlahnya.

Dalam hal anak luar kawin meninggal sebelum pewaris meninggal dunia, maka ahli waris anak luar kawin dapat bertindak menggantikan kedudukan orang tuanya (*bijplaatsvervulling*) Pasal 866 KUHPerdato dengan jumlah bagian sesuai Pasal 863 dan Pasal 865 KUHPerdato.

Adapun persamaan dan perbedaan mengenai status hak waris antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

1. Persamaan

a. Pengertian anak luar kawin.

Pada dasarnya pengertian anak luar kawin yang bisa mewaris dari kedua laki-laki dan perempuan yang membenihkannya antara KHI dan BW adalah sama, yaitu dilahirkan dari dua orang yang masing-masing tidak terikat pernikahan, begitu juga yang dianut BW yaitu anak luar kawin diluar anak zina (salah satu terikat perkawinan) maupun kawin sumbang. Baru dengan adanya pengakuan maka anak tersebut dapat mewaris dari kedua orang tua yang mengakuinya itu.

b. Hak Waris

Anak luar Kawin tidak mendapat harta warisan dari orang yang membenihkannya, dalam Hukum Perdata baru dapat mewaris dari ayah dan ibunya setelah dilakukan pengakuan, jika belum ada pengakuan dari orang tua yang membenihkannya maka tidak ada saling mewaris antara keduanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam anak luar kawin hanya mewarisi dari ibunya dan keluarga ibunya saja karena anak itu dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

2. Perbedaan

a. Status Hak Waris Anak Luar Kawin

1. Kompilasi Hukum Islam

Oleh karena anak zina, baik lelaki ataupun perempuan, tidak diakui hubungan darah dengan ayahnya, maka dia tidak mewarisi ayahnya dan tidak pula seseorang kerabat ayah, sebagaimana ayahnya tidak mewarisinya.

2. Hukum Perdata

Dalam hukum perdata BW, anak luar kawin yang mendapat warisan hanyalah anak luar kawin yang diakui, jika ia tidak diakui oleh perempuan maupun laki-laki yang membenihkannya, maka tidak ada hubungan hukum khususnya hak waris baginya.

b. Bagian Waris

1. Kompilasi Hukum Islam

Belum menetapkan aturan secara rinci mengenai besarnya porsi atau bagian anak luar kawin.

2. Hukum Perdata

Dalam Hukum Perdata, terdapat ketentuan-ketentuan mengenai porsi anak luar kawin yang tidak sama bagiannya dengan anak sah, dan porsi-porsi yang berbeda jika ia mewaris bersama ahli waris dari golongan lain.

2.2 Akibat Hukum Jika Anak Luar Kawin Tidak Dipenuhi Hak Warisnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

2.2.1 Akibat Hukum Jika Anak Luar Kawin Tidak Dipenuhi Hak Warisnya Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam.

Sebab-sebab seseorang menjadi ahli waris di dalam sistem kewarisan Islam, ada yang disebabkan hubungan perkawinan dan ada yang disebabkan hubungan *nasab* (keturunan). Suami isteri dapat saling mewarisi karena keduanya terikat oleh perkawinan yang sah. Hubungan nasab seseorang anak dengan ayah dalam hukum islam ditentukan oleh sah atau tidaknya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, sehingga menghasilkan anak, di samping ada pengakuan ayah terhadap anak tersebut sebagai anaknya.

Ada tiga jenis hubungan antara anak dan ayah yang tidak diakui secara hukum Islam, yaitu :

1. Anak Zina

Yang dimaksud anak zina adalah anak yang dilahirkan bukan karena hubungan karena hubungan

perkawinan yang sah. Anak zina tidak dianggap sebagai anak dari laki-laki yang menggauli ibunya, walaupun laki-laki itu kelak menikahi ibunya. Anak yang lahir disebabkan tanpa nikah disebut dengan *walad gairu syar'i* (anak tidak sah). Oleh karena itu tidak ada hubungan nasab/keturunan dengan laki-laki itu, namun anak itu tetap mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan kerabat ibunya.¹⁹

Imam Syafi'i menyatakan bahwa jika seorang wanita hamil karena zina melahirkan anaknya, baik orang yang melakukan zina mengaku atau tidak mengaku, maka anak yang lahir tersebut adalah anak dari ibunya, bukan anak dari laki-laki yang menzinainya.²⁰ Hal ini sesuai dengan hadis Rosulullah Saw :

“Dari Abu Hurairah ra. Bawasannya Rosulullah Saw. Bersabda anak yang dilahirkan dinasabkan kepada ibunya (pemilik firasy), dan bagi pezina adalah hukuman rajam.”

Ketentuan ini berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Selanjutnya, Pasal 99 ayat a Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Anak yang sah ialah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah”. Ketentuan ini memberikan kemungkinan tertampungnya anak yang lahir akibat perzinahan menjadi anak sah, apabila kelahirannya dalam perkawinan yang sah. Kata “dalam” pada UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di atas mengandung penafsiran bahwa termasuk ke dalam pengertian anak yang sah pembuahannya dilakukan karena zina antara laki-laki dan perempuan sebelum kawin, dengan ketentuan anak tersebut dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah (setelah mereka kawin).

Dengan demikian, anak zina tersebut tidak dapat mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam karena ia lahir akibat hubungan tidak sah.

2. Anak Li'an

Yang dimaksud dengan anak *Li'an* adalah anak yang lahir dari seorang isteri yang dituduh melakukan perbuatan zina oleh suaminya. Hal ini terjadi apabila suami menuduh isterinya berbuat zina dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi.²¹

Sebagai pengganti saksi agar ia bebas dari hukuman, suami melakukan sumpah *Li'an*, yaitu melakukan sumpah empat kali yang intinya berisi: Saya bersaksi bahwa saya adalah orang yang benar dalam tuduhan saya, kemudian yang kelima kalinya menyatakan: kutukan Tuhan atasku, bila aku berbohong dalam tuduhanku.

Akibat dari sumpah *Li'an* ini, maka anak yang lahir dari tuduhannya itu bukanlah anak dari suami yang melakukan *Li'an* tersebut. Dalam masalah warisan anak itu tidak mendapat warisan dari ayahnya yang melakukan *Li'an*

itu, dia hanya mendapat warisan dari ibunya saja. Kedudukan anak *Li'an* sama dengan anak zina.

3. Anak Angkat

Anak angkat ada dua macam, yaitu:

- Seseorang yang memelihara anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik disekolahkan pada pendidikan formal, pemeliharaan seperti ini hanyalah sebagai bantuan biasa, dan sangat dianjurkan dalam agama Islam. Hubungan pewarisan diantara mereka tidak ada.
- Mengangkat anak dalam Islam disebut *Tabbani* atau dalam hukum positif disebut *Adopsi*. Orang tua yang mengangkat anak ini menganggap sebagai keluarga dalam segala hal.

Menurut Hukum Islam, *Tabbani (adopsi)* tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak angkat bukan sebagai anak sendiri. Karena tidak dapat mewarisi dari orang tua angkatnya dan tidak diwarisi. Agar anak tersebut kelak tidak terlantar maka sebaiknya diberikan wasiat.

2.2.2 Akibat Hukum Jika Anak Luar Kawin Tidak Dipenuhi Hak Warisnya Ditinjau Dari Hukum Perdata.

Hak mewaris bagi anak luar kawin dalam sudut pandang Hukum Islam memang sudah tertutup dengan beberapa pendapat dari para pakar hukum. Menurut pendapat Imam Mazab bahwa anak luar kawin (zina) hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Namun bagi mereka yang tidak tunduk pada Hukum Islam (nonmuslim) mereka dapat diperlakukan seperti anak luar kawin yang diakui oleh orang tuanya sebagaimana diatur dalam Bab XII bagian ke tiga KUHPerdara tentang pewarisan terhadap anak-anak luar kawin. Landasan argumen yang dapat kita pergunakan adalah jika dalam KUHPerdara menentukan pengakuan itu sebagai tindakan sukarela dari kedua orang tua si anak dan tidak ada lembaga hukum apapun yang berhak untuk memaksa si ayah maupun si ibu untuk mengakui seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Dalam pengertian yang kedua, jika seseorang ayah mau mengakui secara sukarela terhadap si anak, dengan adanya gugatan dari pihak isteri atau si anak dan mampu dibuktikan bahwa si laki-laki tersebut adalah ayah biologis si anak, maka hakim dapat menyatakan antara si anak dan ayahnya memiliki hubungan keperdataan, dengan demikian pengakuan itu tidak diperlukan lagi., karena hukum telah memaksa si laki-laki untuk menunaikan kewajibannya sama seperti halnya jika ia melakukan pengakuan secara sukarela terhadap anak.²²

Dalam ketentuan KUHPerdara, anak di luar kawin yang diakui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak sah lainnya. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, jika si pewaris selain

¹⁹ Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah, Jld III*, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1984. Hlm 657.

²⁰ H. Amin Husein Nasution, M.A. *Op cit.* Hlm 190.

²¹ H. Amin Husein Nasution, M.A. *Op Cit.* hlm 191.

²² D.Y. Witanto. HUKUM KELUARGA HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan. Jakarta-Pustakaraya. 2012. Hlm 276.

meninggalkan anak luar kawin juga meninggalkan anak sah atau suami/isteri, maka si anak luar kawin hanya mendapatkan hak sepertiga dari haknya jika dia menjadi anak sah dan akan mendapat hak setengah bagian jika si pewaris tidak meninggalkan anak yang sah atau garis keatas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka dan seorang anak luar kawin yang diakui akan mendapat bagian tiga perempat bagian hak waris jika si pewaris hanya meninggalkan ahli waris dalam derajat yang lebih jauh dari ahli-ahli waris yang disebutkan sebelumnya.

Dalam Pasal 865 KUHPerdara si anak luar kawin akan menerima penuh dari harta peninggalan si pewaris jika si pewaris tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain anak luar kawin tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin akan benar-benar menempati kedudukan yang sama dengan anak sah dalam hal pewarisan, jika si pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak luar kawin saja.

Jika seorang anak luar kawin telah meninggal lebih dulu dari pada ayah biologisnya, maka si ayah juga dapat menjadi ahli waris bagi si anak jika ia tidak meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, hal ini sebagai bentuk terbalik dari hak mewaris anak luar kawin terhadap ayah biologisnya, karena hubungan keperdataan itu menciptakan hubungan hukum waris secara timbal balik, yaitu hubungan saling mewaris terhadap siapa yang hidup lebih lama dari yang lain. Dalam Pasal 870 KUHPerdara dijelaskan bahwa warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami isteri jatuh ke tangan ayahnya atau ibunya yang telah memberi pengakuan kepadanya atau kepada mereka berdua masing-masing separuh bila telah diakui dua-duanya.

Anak luar kawin juga memiliki hak untuk menuntut seluruh harta peninggalan dari saudara-saudara sedarah jika saudara sedarah tersebut meninggal tanpa meninggalkan keluarga sedarah dalam derajat yang diperkenankan mendapat warisan dan tanpa meninggalkan suami atau isteri. Begitupun sebaliknya jika seorang anak luar kawin meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris lain selain dari keluarga sedarah dari ayah atau ibu yang mengakuinya, maka harta peninggalan anak luar kawin tersebut menjadi hak keluarga sedarah terdekat dari ayah atau ibu yang memberi pengakuan kepadanya dan jika pengakuan itu telah diberikan oleh kedua orang tuanya, maka harta tersebut dibagi masing-masing mendapat separuh.

Beberapa ketentuan di atas merupakan pengecualian dari asas bahwa hubungan perdata yang lahir dari pengakuan anak hanya timbul pada mereka yang mengakui dan si anak, namun tidak menimbulkan hubungan apa-apa dengan keluarganya yang lain, karena jika ternyata keluarga sedarah meninggal dunia tanpa adanya ahli waris yang lain, maka anak luar kawin menempati posisi sebagai ahli waris dengan berpedoman pada Pasal 873 ayat (1) dan (2) KUHPerdara, karena sebelumnya telah disebutkan dalam Pasal 872 KUHPerdara bahwa pada prinsipnya sebenarnya undang-undang tidak memberikan hak apa pun kepada anak luar kawin atas harta peninggalan dari keluarga sedarah kecuali yang ditentukan dalam Pasal 873 ayat (1) dan (2) KUHPerdara.

Yang akan menjadi masalah dalam penerapan ketentuan KUHPerdara terhadap isi Putusan Mahkamah Konstitusi adalah mengenai anak yang lahir dari perbuatan zina dalam pengertian zina menurut Pasal 284 KUHPerdara dan anak sumbang, karena kedua jenis anak tersebut tidak dapat dilakukan pengakuan sehingga oleh karenanya tidak mungkin dapat menjadi ahli waris dari ayah biologisnya. Pasal 867 ayat (2) KUHPerdara hanya memberikan hak nafkah hidup saja bagi anak zina dan anak sumbang itupundidasarkan pada kemampuan si orang tua dan setelah melihat keadaan para ahli waris lainnya yang sah. Anak zina dan anak sumbang teah tertutup untuk dapat memperoleh warisan karena hal itu telah diatur dalam ketentuan Pasal 869 KUHPerdara yang berbunyi:

“Bila ayahnya atau ibunya sewaktu hidup telah memberikan jaminan atau seperlunya untuk anak yang lahir dari perzinahan atau penodaan darah maka anak itu tidak mempunyai hak lebih lanjut untuk menuntut warisan dari ayahnya atau ibunya”.

Jika penerapan itu akan dilakukan berdasarkan ketentuan Bab XII bagian tiga KUHPerdara, maka kita juga harus konsisten dengan apa yang diatur oleh Pasal 867 ayat (1) KUHPerdara bahwa anak zina dan anak sumbang tidak dapat menjadi ahli waris dari orang tua biologisnya, kecuali jika penerapan hukumnya hanya akan memilih ketentuan yang menggantungakan saja dan mengesampingkan ketentuan yang merugikan bagi si anak.

Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

1. Dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya memiliki nasab dengan ibu dan keluarga ibunya (Pasal 100 KHI), sehingga anak luar kawin tersebut hanyalah mewarisi dari ibu dan keluarga ibunya (Pasal 186 KHI). Dalam hukum perdata, yang dimaksud anak luar kawin disini adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah. Namun demikian, anak luar kawin tersebut merupakan anak yang sudah mendapatkan pengakuan dari ayahnya selaku pewaris, sebelum ayahnya tersebut meninggal dunia.. Mereka (anak-anak luar kawin) tidak dibawah kekuasaan orang tua, tetapi dibawah perwalian, sehingga hak dan bagian mereka di dalam perwarisan pun tidak sama besarnya dan selanjutnya pengakuan hanya menimbulkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tua yang mengakui, jadi tidak termasuk dengan keluarga yang mengakuinya. Anak luar kawin mendapat warisan dari ayahnya jika dia diakui secara sah oleh ayahnya dengan menggunakan Akta Pengakuan Anak secara autentik (Pasal 281 KUHPerdara).
2. Dapat disimpulkan dari penjelasan di atas mengenai pembagian warisan, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada akibat hukumnya jika anak luar kawin tersebut tidak dipenuhi hak warisannya. Dalam

ketentuan KUHPerdara, anak di luar kawin yang diakui memiliki hak untuk mewaris terhadap orang tua biologisnya walaupun dengan bagian waris yang tidak sama dengan anak sah lainnya. Berdasarkan Pasal 863 KUHPerdara, jika si pewaris selain meninggalkan anak luar kawin juga meninggalkan anak sah atau suami/isteri, maka si anak luar kawin hanya mendapatkan hak sepertiga dari haknya jika dia menjadi anak sah dan akan mendapat hak setengah bagian jika si pewaris tidak meninggalkan anak yang sah atau garis keatas.

3.2. Saran

1. Kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini Presiden dan DPR hendaknya mengubah redaksional Pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.
2. Mengubah Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam lebih selaras dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 sehingga menciptakan perlindungan hokum waris bagi anak luar kawin.
3. Hendaknya kedua sistem hukum ini saling lengkap melengkapi satu sama lain terutama untuk mengisi kekosongan hukum yang ada.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2006, hal.11.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal.3.
- R. Subekti, *Kaitan Undang-undang Perkawinan dengan Penyusunan Hukum Waris*, Kertas Kerja, Simposium Hukum Waris, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1989, hal. 97.
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2005, hal.4.
- H. A. Mukhsin Asyrof dalam makalah berjudul *Mengupas Permasalahan istilah dalam Islam*, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, t. t. hal.10.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.hlm 35.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Penerbit Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hal. 288.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Penerbit Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1997, hal. 289.

- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum waris*. Bandung: Kaifa, 2012. Hlm. 114.
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum waris*. Bandung: Kaifa, 2012. Hlm. 114.
- Jurnal Nurul Fauziah Fitriastuti, Fakultas: Hukum Program Studi: Kenotariatan.
- Jurnal Nurul Fauziah Fitriastuti, Fakultas: Hukum Program Studi: Kenotariatan.
- Bodle* adalah harta warisan, harta pusaka atau harta peninggalan.
- Klassen dan Eggens, *Huwelijksgoederen en erfrecht, Handleiding bij de studie en practijk*, Tjeenk Willink, Zwolle, 1956, hal. 178 dalam J. Satrio.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 173.
- J. Satrio, *Hukum Waris*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hal. 108-109.
- Irma Devita Purnamasari, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-kiat Cerdas, mudah, dan bijak memahami masalah hukum waris*. Bandung: Kaifa, 2012. Hlm. 110.
- J. Andy Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek"*. Yogyakarta: LaksBang PRESS indo.
- Sayid Sabiq. *Fiqh al-Sunnah, Jld III*, Beirut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1984. Hlm 657.
- Al-Syafi'i, *al-Um, Juz V*. Hlm 30.
- H. Amin Husein Nasution, 2012, *HUKUM KEWARISAN Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta-Rajawali Pers.
- D.Y. Witanto. *HUKUM KELUARGA HAK DAN KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*. Jakarta-Pustakaraya. 2012. Hlm 276.